



PUTUSAN

Nomor 224/PDT/2024/PT SMR

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. TIARA JAYA TUNGGAL MANDIRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Balikpapan yang beralamat di Jalan Prapatan RT.026 No.14 A, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Yang dalam Hal ini diwakili oleh **Nyonya NURAINI.S.Ir, Direktur Utama**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUBADI., S.H., C.LMA, KHAIRUN NISSA, S.H., MUHAMMAD TAUFAN, S.H, SAFRIN, S.H. dan DESMAN V.E.N.S., S.H., M.Hum.**, Para ADVOKAT / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM dari KantorAdvokat/Pengacara/Konsultan Hukum "**RBI LAW FIRM**" yang beralamatkan di Balikpapan Regency Blok K8-21, Kel.Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PAMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA Cq PT. BANKMANDIRI (Persero),Tbk SAMREGION IX/KALIMANTAN**, yang beralamatkan di Jl R. Suprpto No.13-17 Lantai.2 Banjarmasin.70114 Cq. PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 15, Kel. Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diwakili oleh **FERRY KURNIA BUDIANTO**, Sinioer Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SK.DIR/8/2023 tanggal 24 Januari 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUJATMIKO KURNIADI, S.H., IHSAN ADI YUWONO, S.H., ARYANTO, S.H., SURYA RANDY, S.H., RUDY FRANCISCO SIMANJUNTAK, DIMAS WIRATAMA, ARDYAN GALIH WICAKSONO, MUHAMMAD IQBAL MULYA TARMIDZI dan CHRISTIANHADIYANTO**, Para Pegawai PT. BankMandiri (Persero) Tbk

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region IX/ Kalimantan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BALIKPAPAN WILAYAH WARGA NEGARA INDONESIA**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.68, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diwakili oleh TEDY SYANDRIADI, Direktur Hukum dan Humas DJKN dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUHARNA, MAHDI, DWI ARIADI, TONI AGUS WIJAYA, MUH ABDUS SALAM, RIZKY IMANUDDIN, SULASTRI, AGUS KHAIRI PRATAMA PUTRA, BAGUSBUDIPRAYOGI dan RACHEL JAMERIA AUGUST NIARTA SIHITE, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 01 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA BALIKPAPAN**, beralamat di Jl. Ruhui Rahayu No. 01, Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan yang diwakili oleh Drs. HERMAN HIDAYAT, M.Si., Kepala Kantor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANNISA TURI HARDIANINGSIH, S.H., M.P.A., PANDU WIDYAS PRADANA, S.H., NABILA AFIFAH RACHMAN, S.H. dan IQBAL RAHMAT MUBARAK, S.H., Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamatkan di Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh MAHENDRA SIREGAR, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUHARJO, CECEH HARIANTO, GABRIEL LADEKLARA TIAMIT RAHAREFA, RESTARIA FRANSISCA H., FAIZA BESTARI NOORANDA,

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIDA MEGAWATI SIMARMATA, LUBNA MAULIDA, FERNANDO DAIRI, WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNNISA, NAUFALDI TRI PAMBUDI, ADI SETYO WIBOWO, FANDI ACHMAD, SAMDITO UNGGUL WIDODO DAN VIANNY PURNAMA, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 224/PDT/2024/PT SMR tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 224/PDT/2024/PT SMR tanggal 06 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 224/PDT/2024/PT SMR tanggal 06 Nopember 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAMEKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Gugatan Kabur (ObscurLibel) dari Para Tergugat dapat diterima;

DALAMPOKOKPERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp449.000,00 (*empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor. Nomor: 164/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 9 September 2024, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV melalui elektronik masing-masing tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 September 2024 secara Online yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 September 2024, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 9 September 2024, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV melalui elektronik masing-masing tanggal 9 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim Judex factie tidak menilai dan mempertimbangkan tentang bukti bukti dari Penggugat.

Adapun bukti bukti PEMBANDING/PENGGUGAT yang tidak di pertimbangkan hakim adalah :

1. Bukti P-10 / Bukti Laporan Rekening Koran an. PT. TIARA JAYA TUNGGAL MANDIRI yang membuktikan bahwa benar itikad baik dari PENGGUGAT ada melakukan pembayaran pelunasan hutang atas asset Ruko yang berada di wilayah Balikpapan Baru dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3566 kepada PT. BANK MANDIRI sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-11 / Bukti Laporan Rekening Koran an. PT. TIARA JAYA TUNGGAL MANDIRI yang membuktikan bahwa benar itikad baik dari PENGGUGAT ada melakukan pembayaran pelunasan hutang atas asset Ruko yang berada di wilayah Prapatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1210 kepada PT. BANK MANDIRI sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa usaha PEMBANDING/PENGGUGAT hingga saat ini masih berjalan dan bukti P-10 dan bukti P-11 tersebut menunjukkan bukti PEMBANDING / PENGGUGAT berusaha untuk menyelesaikan hutang hutang tersebut kepada TERBANDING I (PT. BANK MANDIRI);

Bahwa berdasarkan dalil dalil singkat dari PEMBANDING sebagaimana tersebut dan terurai di atas, maka berkenan kiranya yang terhormat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 164/Pdt.G/2023/PN. Bpp tertanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Batal Demi Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Jaminan Milik Debitor/Penjamin Hutang yang dilakaukan Tergugat 1 Atas;
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4191 kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan Luas 243 M2 atas nama Ir. NURAINI;
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 971 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan Luas 120 M2 atas nama NURAINI. S.IR;
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3805 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan Luas 577 M2 atas nama NURAINI. S.IR;
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03851 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan Luas 70 M2 atas nama NURAINI. S.IR;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00576 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan Luas 192 M2 atas nama NURAINI. S.IR;
2. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki kewenangan serta legal standing untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan secara mandiri apabila Penggugat tidak menyerahkan secara sukarela;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat II Untuk Menghentikan Proses Lelang Atas Hak Tanggungan Milik Penggugat untuk Seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa seluruh obyek Hak Tanggungan Hanya dapat diblokir oleh Penggugat melalui permohonan Penggugat kepada Tergugat III;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat III untuk tidak melakukan Roya tanpa ada persetujuan dari Pihak Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Ini;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2024 secara Elektronik, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 September 2024, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 30 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil Pembanding yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie karena tidak menilai dan mempertimbangkan tentang bukti-bukti dari Pembanding, hal ini tentunya adalah sangat keliru. Karena tampaknya Penggugat tidak membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 164/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 secara cermat dan/atau tidak memahami isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan a quo. Karena jika Pembanding membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan a quo dengan cermat dan memahami isi putusan tersebut, maka Pembanding tidak akan mengajukan banding dengan alasan sebagaimana yang Pembanding sebutkan dalam memori bandingnya. Dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dan tidak menilai bukti-bukti dari Pembanding, hal ini tentu saja sangat lucu dan menunjukkan bahwa

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tidak memahami isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan a quo. Dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan a quo, Judex Factie memutuskan bahwa gugatan Pembanding tidak dapat diterima atau *Niet Onvankeliike verklaard* ("N.O.") karena eksepsi Para Tergugat dapat diterima sehingga gugatan pokok dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil dan alasan dari Pembanding dalam memori bandingnya.

- b. Bahwa oleh karena dalil Pembanding dalam Memori Banding hanya berkaitan dengan bukti-bukti Pembanding hal tersebut telah ditanggapi dan dipatahkan oleh Terbanding I pada huruf a di atas dan di dalam Jawaban, Duplik, Alat Bukti hingga Kesimpulan telah lengkap dijelaskan oleh Terbanding I sehingga sangatlah patut untuk dikesampingkan. Bahwa Terbanding I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Terbanding I sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding karena fakta hukumnya Pembanding telah menikmati fasilitas kredit dan tidak melaksanakan kewajiban kreditnya yang mengakibatkan kolektabilitas Pembanding turun, sehingga Terbanding I melakukan upaya persuasif dalam penyelesaian kredit yang dalam hal ini Terbanding I mengirimkan Surat-surat Peringatan kepada Pembanding seperti yang sudah Terbanding I tuangkan dalam Jawaban.

Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding beserta permintaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Pembatalan Lelang terhadap Hak Tanggungan Jaminan Milik Debitor/Penjamin Hutang karena hal tersebut jelas merupakan **suatu hal yang tidak berdasar, Mengada-ada dan Ngawur** dan telah Terbanding I patahkan di dalam Jawaban, Duplik, Alat Bukti dan Kesimpulan **sesuai Fakta Hukum yang ada serta apa yang menjadi dasar pertimbangan Judex Factie sudah tepat dan benar sehingga hal tersebut sudah sepatutnya Ditolak atau setidaknya dikesampingkan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan No. 164/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tanggal 31 Oktober Para pihak telah diberitahukan secara elektronik diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2024, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding secara Online terhadap putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 199 ayat (1) RBg), sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 22 Agustus 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, sebaliknya Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205), serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** , tanggal **26 November 2024** yang terdiri dari **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Jauhari, S.H.,M.H** dan **Robert, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan No.224/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. JAUHARI, S.H., M.H

DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H.

ROBERT, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)